



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 16 / PDT. P / 2015 / PN. BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan atas nama :

AHMAD YUSUF

Lahir di Ende, tanggal 10 Oktober 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Jln. Pendidikan, Desa Malaingkedi, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, saat ini memilih domisili sementara di Dusun Lembang, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 16/PDT.P/2015/PN.BLK tertanggal 10 Juni 2015 tentang Penetapan Hakim Tunggal dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 16/PEN.PDT.P/2015/PN.BLK tertanggal 10 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Permohonan Nomor : 16/PDT.P/2015/PN.BLK atas nama Pemohon ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Permohonan dan mendengar keterangan dari Pemohon ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti berupa surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 10 Juni 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba di bawah Register Nomor : 16/PDT.P/2015/PN.BLK tertanggal 10 Juni 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali/kuasa dari MUHAMMAD AKBAR, lahir di Malaysia pada tanggal 05 Oktober 1994, beralamat di Jln. Pendidikan, Desa Malaingkeci, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong anak dari Ayah bernama PIATOR dan Ibu bernama MARNA dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua dari MUHAMMAD AKBAR saat bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, bersedia memberikan wali/kuasa kepada Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Perwalian yang dibuat dihadapan Pemerintah Desa Sapobonto tertanggal 03 Juni 2015 No: 351/DSB/V/2015 ;
2. Bahwa MUHAMMAD AKBAR saat ini berdomisili di Kota Sorong yakni di rumah Pemohon di Jln. Pendidikan, Desa Malaingkeci, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong ;
3. Bahwa MUHAMMAD AKBAR anak dari Ayah bernama PIATOR dan Ibu bernama MARNA akan mendaftar menjadi Anggota TNI di Kota Sorong, namun salah satu persyaratan untuk ikut mendaftar menjadi Anggota TNI tersebut, adalah Penetapan dari Pengadilan berupa Surat Penetapan Wali/Kuasa kepada Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa AHMAD YUSUF, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jln. Pendidikan, Desa Malaingkeci, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong adalah Wali/Kuasa dari MUHAMMAD AKBAR, lahir di Malaysia pada tanggal 05 Oktober 1994, beralamat di Jln. Pendidikan, Desa Malaingkeci, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, anak dari Ayah bernama PIATOR dan Ibu bernama MARNA untuk mendaftar menjadi Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan terhadap Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan Pemohon menyatakan bertetap pada Surat Permohonannya tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah meminta keterangan Pemohon terhadap keinginannya untuk menjadi wali, serta menanyakan hubungan Pemohon dengan

anak yang dimohonkan perwalian tersebut, yang kemudian Pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bertempat tinggal di Jln. Pendidikan, Desa Malaingkedi, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong adalah saudara kandung dari PIATOR yang bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba yang merupakan Bapak kandung dari MUHAMMAD AKBAR, anak yang dimohonkan perwalian tersebut ;
2. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Perwalian Anak tersebut untuk membantu proses pendaftaran MUHAMMAD AKBAR menjadi calon Anggota TNI di Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Perwalian yang diketahui oleh Kepala Desa SAPOBONTO, Nomor : 351/DSB/V/ 2015 tertanggal 03 Juni 2015 diberi tanda P-1 ;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga AHMAD YUSUF tertanggal 26 Juli 2013, diberi tanda P-2 ;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nikah/Kahwin antara PIATOR BIN AHMAD dan MARNA BINTI MUDE dari Kantor Pendaftaran Nikah Tawau, Sabah, Malaysia, tertanggal 28 Nopember 1992, diberi tanda P- 3 ;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kutipan Akta Nikah antara AHMAD YUSUF dan SALMA tertanggal 21 Februari 1998 diberi tanda P- 4 ;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. AHMAD YUSUF. diberi tanda P- 5 ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. SALMA M. YUNUS. diberi tanda P- 6 ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. MARNA. diberi tanda P- 7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. PIATOR, diberi tanda P- 8 ;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sementara SMA Tahun 2014/2015 an. MUHAMMAD AKBAR, diberi tanda P- 9 ;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran MUHAMMAD AKBAR tertanggal 21 Januari 2015 diberi tanda P- 10 ;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga PIATOR tertanggal 21 Januari 2015, diberi tanda P-11 ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu AJIS yang dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dan saksi, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari MUHAMMAD AKBAR yaitu PIATOR selaku AYAH dan MARNA selaku IBU dan selanjutnya juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan kedua orang tua MUHAMMAD AKBAR tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dalam perkara ini dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dipersidangan dan kemudian Pemohon mohon Putusan berupa Penetapan atas Permohonannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat juga sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangannya mengenai Permohonan dari Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam uraian di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari persesuaian antara keterangan para saksi yang didukung oleh bukti-bukti surat yang telah diajukan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dengan Ayah dari Anak yang dimohonkan Perwalian ;
- Bahwa MUHAMMAD AKBAR, lahir di Malaysia pada tanggal 5 Oktober 1994 (bukti surat P-10) dan saat ini berumur 20 tahun ;
- Bahwa PIATOR selaku AYAH dan MARNA selaku IBU Kandung dari MUHAMMAD AKBAR, pada pokoknya sepakat dan tidak keberatan dengan Permohonan Perwalian terhadap anaknya sebagaimana diterangkan dalam Surat Kuasa Perwalian (bukti P-1) ;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini hanya secara khusus diajukan agar Pemohon menjadi Wali terhadap MUHAMMAD AKBAR dalam rangka Pendaftaran MUHAMMAD AKBAR sebagai Calon Anggota TNI di wilayah Kota Sorong ;
- Bahwa karena adanya jarak yang jauh antara domisili orang tua kandung MUHAMMAD AKBAR di wilayah Sulawesi Selatan dan tempat pendaftaran Calon Anggota TNI di wilayah Kota Sorong, maka orang tua kandung MUHAMMAD AKBAR tidak keberatan dengan Perwalian yang akan diberikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena MUHAMMAD AKBAR dalam Permohonan Perwalian ini telah berusia 20 tahun, maka tidak termasuk sebagai “ANAK” sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam UU No.35 Tahun 2014, namun berdasarkan ketentuan Pasal 330 BW, oleh karena belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin, maka terhadap MUHAMMAD AKBAR tetap dapat dikategorikan sebagai “Anak yang belum dewasa” secara Keperdataan ;

Menimbang, bahwa pada bagian ketentuan Pasal 359 BW, disebutkan bahwa *“Apabila pengangkatan itu diperlukan berdasarkan ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua, maka oleh Pengadilan diangkat seorang wali”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga (nasab) dengan MUHAMMAD AKBAR, yaitu hubungan antara Paman dan Keponakan, dan anak tersebut saat ini belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin atau menikah, sehingga menurut hukum keperdataan dari ketentuan dalam BW, belum cakap melakukan perbuatan hukum/belum dewasa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keponakan Pemohon tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan oleh karena diperoleh fakta adanya ketidakmampuan yang bersifat sementara dari orang tua kandung MUHAMMAD AKBAR untuk mendampingi MUHAMMAD AKBAR dalam proses Pendaftaran Calon Anggota TNI di Kota Sorong maka kepentingannya yang ada kaitannya dengan Pendaftaran Calon Anggota TNI tersebut diwakili oleh walinya yang dalam hal ini Pamannya (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini lebih didasarkan atas ketidakmampuan sementara waktu dari orang tua MUHAMMAD AKBAR, maka dikemudian hari, orang tua dari MUHAMMAD AKBAR, atas permintaannya dapat mengajukan pembatalan hubungan perwalian antara Pemohon dan anaknya, sebagaimana kaidah yang tercantum pada bagian ketentuan dari Pasal 359 BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat sehingga oleh karena itu patut dikabulkan untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan dari Pemohon telah dikabulkan maka sudah sepatutnya pula apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Putusan berupa Penetapan yang akan dijatuhkan terhadap Permohonan dari Pemohon sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta telah pula memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal dalam peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 359 BW ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa **AHMAD YUSUF**, tempat tanggal lahir di Ende, 10 Oktober 1972, Jenis Kelamin Laki - Laki, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Jln.

Pendidikan, Desa Malaingkei, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, adalah **Wali dari MUHAMMAD AKBAR**, lahir di Malaysia pada tanggal 05 Oktober 1994, anak dari Ayah bernama PIATOR dan Ibu bernama MARNA, untuk mendaftar menjadi Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : KAMIS tanggal 18 Juni 2015 oleh ARIYAS DEDY, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal dalam Perkara Permohonan ini dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SITTI ROSMIATI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

TTD

TTD

(SITTI ROSMIATI, SH.)

(ARIYAS DEDY, SH.)

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,- +</u>

Total : Rp. 321.000,-
Terbilang : (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)